



PUTUSAN

Nomor 81/B/2023/PT.TUN.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

UNGUN MIDIN BANJANG, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Danau Indah Nomor 24, RT 01 RW 07, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan alamat elektronik ungunteguh@gmail.com, Pekerjaan Pensiunan PNS; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. OKTOVADIANUS SILAH, S.H.;
2. HERONIKA, S.H.,M.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Oktovadianus Silah, S.H, & Rekan, Beralamat kantor di Jalan Mentaya Nomor 14 RT 03 RW II, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan alamat elektronik oktosilah@yahoo.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 April 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / SEMULA PENGUGAT**;

LAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA, Tempat Kedudukan Jalan D.I Panjaitan Nomor 10, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 81/B/2023/PT.TUN.BJM



1. MARIA ISABELLA, S.H., M.Si., Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
2. HERI PASKARIANTO, S.ST., M.A.P., Jabatan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan;
3. ALI QOMARUDDIN, S.H., Jabatan Penata Pertanahan Pertama;
4. DINDA R AZIZAN SHOLIKHA, S.H., Jabatan Penata Pertanahan Pertama;
5. SONY GUSTI ANASTA, S.H., Jabatan Penata Pertanahan Pertama;
6. KABUL BUDIONO, S.H., Jabatan Analis Hukum Pertanahan;
7. HENI PATMAWATI, S.H., Jabatan Analis Hukum Pertanahan;
8. DANO SUSETYO ARONG, S.H., Jabatan PPNPN Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
9. RIZA FEBRYATI, S.H., Jabatan PPNPN Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
10. YULIANA PRANSISKA, S.H., Jabatan PPNPN Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
11. BAYU TRI WARDANA, S.H., Jabatan PPNPN Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS/ASN dan PPNPN Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, beralamat di Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, Jalan D.I. Panjaitan Nomor 10, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan alamat elektronik pmpp.kantahpky249@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : MP/967-62.71/V/2023 tertanggal 9 Mei 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / SEMULA TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 81/B/2023/PT.TUN.BJM



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 7/G/2023/PTUN.PLK, tanggal 18 September 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Eksepsi:

Menerima Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Lewat Waktu;

Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 7/G/2023/PTUN.PLK telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding/semula Penggugat, dan Terbanding/semula Tergugat;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 27 September 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 7/G/2023/PTUN.PLK, tanggal 27 September 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat mengajukan memori banding tanggal 27 September 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 81/B/2023/PT.TUN.BJM



MENGADILI

- Menyatakan Permohonan Banding dari Pembanding / Penggugat dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Perkara No. 7/G/2023/PTUN.PLK, tanggal 18 September 2023;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 118, terbit tanggal 09 Juli 1999, atas nama H. HADRIANSYAH;
3. Memerintahkan / menghukum Tergugat untuk mencabut :
Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 118, terbit tanggal 09 Juli 1999, atas nama H. HADRIANSYAH;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *ini* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aqua et bono*);

Bahwa memori banding Pembanding/semula Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/semula Tergugat, mengajukan kontra memori banding tanggal 9 Oktober 2023 yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 81/B/2023/PT.TUN.BJM



MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Terbanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menerima Jawaban dalam pokok perkara Terbanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menetapkan dan menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 00118/Petuk Katimpun tanggal 9 Juli 1999, surat ukur nomor 11/1999, seluas 5.884 M2 An. H. Hadriansyah, adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
4. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila ada keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aqua et bono*);

Bahwa kontra memori banding Terbanding/semula Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat dan Terbanding/semula Tergugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 81/B/2023/PT.TUN.BJM



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* berupa:

Sertipikat Hak Milik Nomor: 118/Petuk Katimpun, terbit tanggal 09 Juli 1999, nomor surat ukur 11/1999, tanggal 24 Juni 1999, luas 5.884 M2 atas nama Haji Hadriansyah;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan lebih lanjut tentang eksepsi dan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan secara formal tenggang waktu pengajuan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 18 September 2023, sehingga menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 September 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 7/G/2023/PTUN.PLK, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 18 September 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 27 September 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Ketentuan Umum angka 21

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 81/B/2023/PT.TUN.BJM



Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, alat bukti yang diajukan para pihak, memori banding, dan kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan putusan** dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2016, Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa menurut pasal 75 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Admnsitrasi Pemerintahan, upaya administratif adalah terdiri atas Keberatan dan Banding Admnsitratif. Keberatan diajukan dalam waktu 21 hari sejak diumumkannya keputusan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Selanjutnya, apabila tidak puas dengan penyelesaian atas keputusan keberatan, maka dapat di ajukan upaya banding admnsitratif kepada atasan pejabat yang menetapkan keputusan. Dan apabila pihak tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan pejabat, maka ia dapat mengajukan upaya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terhitung sejak Keputusan Banding Adminstratif tersebut di terbitkan;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 81/B/2023/PT.TUN.BJM



Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 jo. Perma No. 6 Tahun 2018 tersebut pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah 90 hari yang dihitung sejak terbitkan keputusan Upaya administratif yang ditempuh dengan memperhatikan tenggang waktu yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P-4, Surat dari Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor 176/200.3/6 2.71/II/2016, perihal Permohonan Peta Bidang Tanah, tertanggal 26 Februari 2016, diperoleh fakta hukum, Pengugat secara hukum telah mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik Nomor 118/Kel. Katimpun sejak tanggal 26 Februari 2016, sehingga menurut pasal 75 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, ia mempunyai tenggang waktu mengajukan keberatan/upaya adminsitratif adalah 21 hari kerja sejak ia menerima Surat tertanggal 26 Februari 2016 tersebut. Dan ternyata dari bukti P-2 dan P-9, upaya administratif baru dilakukan Penggugat pada tanggal 23 Februari 2023, sehingga secara hukum upaya yang dilakukan oleh Penggugat telah lewat waktu;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya dalam waktu yang ditentukan Penggugat tidak mengajukan upaya administratif, maka berdasar PERMA No. 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, ia tidak dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima adalah sudah benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding juga telah membaca Memori Banding, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 81/B/2023/PT.TUN.BJM



tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan.

Memperhatikan Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang – Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang – Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan.

MENGADILI

1. Menerima secara formal permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 7/G/2023/PTUN.PLK, tanggal 18 September 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, pada hari SENIN, tanggal 27 November 2023 oleh DR. H. BAMBANG HERIYANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, bersama – sama dengan ESAU NGEFAK, S.H., M.H. dan EDI FIRMANSYAH, S.H., M.H. Hakim – Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari SELASA, tanggal 28 November 2023 Oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh BUDIYONO, SH., M.M. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 81/B/2023/PT.TUN.BJM



HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

ESAU NGEFAK, S.H., M.H.

Dr. H. BAMBANG HERIYANTO, S.H., M.H.

TTD

EDI FIRMANSYAH, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

BUDIYONO, SH., M.M.

Perincian biaya perkara:

1. Redaksi	Rp. 10.000,00
2. Meterai	Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Banding	<u>Rp.230.000,00</u>
Jumlah	Rp.250.000,00

Terbilang: Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 81/B/2023/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)